



**P U T U S A N**

**Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ARIO PRATAMA Bin PAWAN;**  
Tempat lahir : Bandar Sukabumi;  
Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

**Terdakwa II**

2. Nama lengkap : **RIZKY ANDRIAN alias ANDRI Bin RAMZI.**  
Tempat lahir : Pekonbalak.  
Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/ 12 Desember 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pekon-Pekon Balak Kelurahan Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

---

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan Pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah obeng belah milik Terdakwa I ISWANDIAlias IS Bin AZHARI;
  - 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Terdakwa I ISWANDIAlias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 an. GUSTIAN milik Terdakwa I ISWANDIAlias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) lembar baju Hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Terdakwa I ISWANDIAlias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Saksi ARIO PRATAMA Bin PAWAN;

---

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



- 1 (Satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1IBBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumlah ATM ID : S1IBBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- (Satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumlah ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, dkk;**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ARIO PRATAMA Bin PAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 Wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknnya masih dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang



atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rentalan dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat di bobol uangnya, yang mana pada saat itu Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sudah menyepakati peran-peran yang nantinya akan mereka lakukan, dimana pada saat itu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga sudah mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 Atas nama GUSTIAN. Kemudian sesampainya di Pelaihari tepatnya di depan Rumah Sakit Citra Borneo Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM menghentikan mobil yang mereka naiki, dimana selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk kedalam ruangan ATM BNI yang terletak di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang kemudian diikuti oleh Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk kedalam ruangan ATM BNI, yang mana pada saat itu tugas Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memulai aksinya dengan cara Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bawa



kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukkan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memasukkan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya kedalam tempat uang tersebut, dimana setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung menuju ke mobil tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada dengan sambil mengatakan bahwa pembobolan ATM BNI ditempat tersebut telah berhasil dilakukan, yang mana kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika tersebut;

- Bahwa kemudian setelah meninggalkan ATM Bank BNI yang terletak di depan Rumah Saksit Borneo Citra Medika, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melanjutkan perjalanan dan kemudian menghentikan mobil yang mereka tumpangi di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelahhari. Selanjutnya sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM di ATM Bank BNI depan Duta Hotel, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RON Bin MARHAKIM langsung masuk ke dalam ruangan ATM yang mana Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI kembali yang bertugas sebagai pembobol ATM, sedangkan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM bertugas sama seperti pada pembobol ATM sebelumnya yakni hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melakukan aksi pembobolan terhadap ATM tersebut dengan cara sama seperti yang dilakukan pada saat melakukan pembobolan di ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika, yang mana pada saat melakukan pembobolan ATM di depan Duta Hotel tersebut Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhasil mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BNI tersebut, akan tetapi pada saat itu saldo ATM milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga ikut berkurang. Kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi menuju ke mobil tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Duta Hotel tersebut;

- Bahwa kemudian setelah meninggalkan ATM Bank BNI yang terletak di depan Duta Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melanjutkan perjalanan menuju ke ATM BNI yang terletak di depan toko Bangunan Simpang tiga Pelaihari untuk kembali melanjutkan aksi pembobolan ATM, akan tetapi pada saat di ATM BNI yang terletak di depan toko bangunan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM gagal melakukan pembobolan ATM tersebut dikarenakan ATM BNI tersebut tidak melayani transaksi jenis tunai, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr.

---

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kemudian melanjutkan perjalanan pulang untuk kembali ke Banjarbaru, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhasil diamankan oleh Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA (Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resorta Tanah Laut yang lainnya, dimana selain mengamankan Para Terdakwa, saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah obeng belah milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 an. GUSTIAN milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (Satu) lembar baju Hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, dan 1 (Satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174 milik Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung dibawa ke polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru yakni untuk Para Terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengalami Kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ARIO PRATAMA Bin PAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Bomeo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dalam hal mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rentalan dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat di bobol uangnya, yang mana pada saat itu Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sudah menyepakati peran-peran yang nantinya akan mereka lakukan, dimana pada saat itu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga sudah mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 Atas nama GUSTIAN. Kemudian sesampainya di Pelaihari tepatnya di depan Rumah Sakit Citra Bomeo Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin

---

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMZI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM menghentikan mobil yang mereka naiki, dimana selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk kedalam ruangan ATM BNI yang terletak di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang kemudian diikuti oleh Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk kedalam ruangan ATM BNI, yang mana pada saat itu tugas Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memulai aksinya dengan cara Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bawa kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya kedalam tempat uang tersebut, dimana setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya,

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung menuju ke mobil tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada dengan sambil mengatakan bahwa pembobolan ATM BNI ditempat tersebut telah berhasil dilakukan, yang mana kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika tersebut.

- Bahwa kemudian setelah meninggalkan ATM Bank BNI yang terletak di depan Rumah Saksit Borneo Citra Medika, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melanjutkan perjalanan dan kemudian menghentikan mobil yang mereka tumpangi di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelabuhan. Selanjutnya sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM di ATM Bank BNI depan Duta Hotel, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung masuk ke dalam ruangan ATM yang mana Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI kembali yang bertugas sebagai pembobol ATM, sedangkan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM bertugas sama seperti pada pembobol ATM sebelumnya yakni hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melakukan aksi pembobolan terhadap ATM tersebut dengan cara sama seperti yang dilakukan pada saat melakukan pembobolan di ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika, yang mana pada saat melakukan pembobolan ATM di depan Duta Hotel tersebut Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhasil mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM



BNI tersebut, akan tetapi pada saat itu saldo ATM milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga ikut berkurang. Kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi menuju ke mobil tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Duta Hotel tersebut.

- Bahwa kemudian setelah meninggalkan ATM Bank BNI yang terletak di depan Duta Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melanjutkan perjalanan menuju ke ATM BNI yang terletak di depan toko Bangunan Simpang tiga Pelaihari untuk kembali melanjutkan aksi pembobolan ATM, akan tetapi pada saat di ATM BNI yang terletak di depan toko bangunan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM gagal melakukan pembobolan ATM tersebut dikarenakan ATM BNI tersebut tidak melayani transaksi jenis tunai, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kemudian melanjutkan perjalanan pulang untuk kembali ke Banjarbaru, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhasil diamankan oleh Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA (Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resorta Tanah Laut yang lainnya, dimana selain mengamankan Para Terdakwa, saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah obeng belah milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 an. GUSTIAN milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) lembar baju Hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Saksi ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174 milik Sdr. JONY



IMRON Alias RON Bin MARHAKIM. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI yang memberikan bantuan pada waktu dilakukan kejahatan dalam hal mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru yakni untuk Para Terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI yang memberikan bantuan pada waktu dilakukan kejahatan dalam hal mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI yang memberikan bantuan pada waktu dilakukan kejahatan dalam hal mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengakibatkan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengalami Kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERRY ANGEREYAWAN Bin MUJIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA di Rumah sakit Borneo Citra Medika tepatnya didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan



Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama Para Terdakwa namun yang menjadi korban pencurian yaitu pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang yang ada di dalam mesin milik PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah teknisi perbaikan mesin ATM BNI apabila ada yang rusak dan saksi bekerja di PT SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA);
- Bahwa barang yang telah diambil Para Terdakwa berupa sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari setelah saksi melakukan cetak *remain* dan mengecek manual uang fisiknya yang ada di dalam ATM BNI dan ditemukan adanya selisih kurang fisik uang serta barang yang diambil Para Terdakwa adalah kepunyaan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa antara PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA) ada kerja sama dalam perawatan, pengisian uang pada mesin-mesin ATM BNI yang ada Pelaihari, Banjarbaru, Martapura dan Kandangan sedangkan saksi bekerja di PT SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA) tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian uang pada mesin ATM BNI tersebut, namun setelah saksi mengontrol dan melakukan pengecekan langsung ke mesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan halaman Duta Hotel Pelaihari terlihat dibobol dengan cara menganjal tempat *shutter* atau keluar uang yang ada di mesin ATM BNI karena pada tempat keluar uang pada mesin ATM BNI ada rusak bekas benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Para Terdakwa;



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA ada *trouble* pada ATM BNI tersebut setelah saksi dihubungi via telpon oleh Sdr. MUHAMAD RIZKY REZA (selaku monitoring di PT SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA) yang mengatakan kepada saksi bahwa pada sistem mesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Hotel Duta Pelaihari ada masalah atau CHF (*Cash Handle Fatal Error*), kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat menuju mesin ATM BNI yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi melihat langsung bahwa pada tempat *shutter* atau keluarnya uang yang ada di mesin ATM BNI dalam keadaan rusak / lecet dan dari hasil CCTV pada mesin ATM BNI Rumah sakit Borneo Citra medika bahwa pada pukul 20.49 WITA ada 2 (dua) orang yang diduga Para Terdakwa yang melakukan pengganjalan pada mesin ATM BNI dan pada mesin ATM Hotel Duta bahwa pada pukul 22.31 WITA (jam pada CCTV berdasarkan masalah atau CHF (*Cash Handle Fatal Error*) dan saksi melakukan cetak *remain* dan mengecek manual uang fisiknya yang ada di dalam ATM BNI dan ditemukan adanya selisih kurang fisik uang, melihat hal tersebut, kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi yakni Sdr. MUBASHIR IHSAN, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa letak sejumlah uang tersebut berada di dalam mesin ATM BANK BNI yang ada di halaman rumah sakit Borneo Citra Medika dan halaman Duta Hotel Pelaihari;
- Bahwa situasi pada saat peristiwa tersebut dalam keadaan terang karena adanya penerangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat melakukan pencurian dimesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Hotel Duta Pelaihari;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;



**2. Saksi MUHAMMAD AMIN DAROJAT Bin SUGIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA di Rumah sakit Borneo Citra Medika tepatnya didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama Para Terdakwa namun yang menjadi korban pencurian yaitu pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil Para Terdakwa berupa sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari dan uang yang dicuri / diambil oleh Para Terdakwa kepunyaan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada informasi / laporan yang diterima dari PT. SSI (Swadharna Sarana Informatika) selaku pengelola ATM milik BNI kantor cabang Banjarbaru karena telah terjadi tindakan vandalisme/ pengambilan uang tunai dengan tidak benar / paksa / dirusak pada lokasi mesin ATM BNI RSIA Borneo Citra Medika Pelaihari dan mesin ATM BNI Hotel Duta Pelaihari, kemudian saksi melakukan pemeriksaan data saldo awal, saldo akhir setelah transaksi, saldo fisik sisa transaksi *restock* pada sistem sehingga ditemukan adanya selisih saldo fisik sisa *restock* transaksi pada 2 (dua) mesin ATM yakni : sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari dari hasil laporan rekonsiliasi pada sistem terhadap 2 (dua) mesin ATM BNI ditemukan ada transaksi yang tidak benar dengan total kerugian yang dialami oleh pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian uang pada mesin ATM BNI tersebut, namun setelah saksi mengontrol dan melakukan pengecekan langsung ke mesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan halaman Duta Hotel Pelaihari terlihat dibobol dengan cara menganjat tempat *shutter* atau keluar uang yang ada di mesin ATM BNI karena pada tempat keluar uang pada mesin ATM BNI ada rusak bekas benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari Hasil Rekonsiliasi pada sistem PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :
  - Lokasi mesin ATM BNI RSIA BORNEO CITRA MEDIKA Pelaihari:
    - Tanggal 21 Agustus 2020 dengan saldo awal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nomor transaksi 369 ada penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Transaksi 370 ada penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah)
    - Transaksi 371 ada penarikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
    - Transaksi 372 ada penarikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
    - Saldo akhir setelah transaksi sebesar Rp237.750.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Saldo fisik sisa *restock* sebesar Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
    - Sehingga selisih saldo fisik sisa *restock* dikurang transaksi adalah sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Lokasi mesin ATM Hotel Duta Pelaihari:
    - Tanggal 21 Agustus 2020 dengan saldo awal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor transaksi 277 ada penarikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - Transaksi 278 ada penarikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - Transaksi 279 ada penarikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - Transaksi 280 ada penarikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - Saldo akhir setelah transaksi sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

---

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



- Saldo fisik sisa restock sebesar Rp151.750.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sehingga selisih saldo fisik sisa restock dikurang transaksi adalah sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. selaku pemilik mesin ATM dan penyediaan uang sedangkan PT. SSI (Swadhama Sarana Informatika) selaku pengelola operasional mesin ATM BNI dalam hal ini pengisian uang termasuk perawatan;
- Bahwa cara yang dilakukan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah dengan cara mengganjal tempat *shutter* atau keluar uang yang ada di mesin ATM BNI tersebut tersebut tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pemimpin bidang pemasaran bisnis;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

**3. HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA di Rumah Sakit Borneo Citra Medika tepatnya didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanyakan identitas Para Terdakwa baru diketahui yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang diamankan beserta dengan Polres Banjarbaru serta Resmob Polda Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang dicuri Para Pelaku merupakan uang yang ada di dalam mesin ATM BNI Halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika tepatnya didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil Para Pelaku berupa sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari dan uang yang dicuri / diambil oleh Para Terdakwa kepunyaan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para Pelaku pembobolan ATM yaitu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM, kemudian memasukkan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar uang dimesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukkan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu di layar ATM akan timbul tulisan transaksi gagal kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, lalu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil di keluarkan, sedangkan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berperan untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan ATM dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via

---

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



telpon dengan Terdakwa I yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai aksi pembobolan ATM tersebut selesai dilakukan, kemudian Terdakwa I yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, sedangkan Terdakwa II yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau;

- Bahwa saksi menerima laporan polisi tentang peristiwa tersebut, saksi langsung mengecek CCTV yang ada di dalam ATM tersebut, yang mana wajah dari 2 (dua) orang Para Terdakwa tersebut yaitu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sempat terekam kamera CCTV yang ada di dalam ATM BNI tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan, setelah itu saksi beserta tim gabungan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu saksi menemukan barang barang yang ada hubungannya dengan tindak Pidana Pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Laut berupa : 2 (dua) buah obeng belah milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (Satu) lembar baju hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174 milik Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa I yang bernama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Terdakwa II dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM melakukan aksi pembobolan ATM pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di tiga tempat yang berbeda antara lain sekitar pukul 21.30 WITA di mesin ATM BANK BNI Depan rumah sakit RSBCM depan SPBU Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan berhasil membobol / mencuri uang di mesin ATM BANK BNI sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 21.45 WITA di mesin ATM BANK BNI depan Hotel Duta Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut gagal membobol / mencuri karena saldo didalam ATM CIMB Niaga yang kami gunakan saldonya tertarik/keluar dan sekira pukul 22.00 WITA di mesin ATM BANK BNI depan toko bangunan dekat simpang Tiga Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut gagal karena mesin ATM BNI tidak melayani transaksi tunai;
- Bahwa cara membobol / mencuri mesin ATM BNI tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk ke dalam ruang mesin ATM yang ingin kami bobol kemudian memasukkan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah yang Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bawa dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar uang di mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI buat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu apabila pembobolan berhasil di layah ATM akan timbul tulisan transaksi gagal dan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI mengait uang tersebut dengan

---

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI keluarkan;

- Bahwa peran Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan / mencuri uang di mesin ATM BNI dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui Via telpon dengan Terdakwa I yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI selesai membobol / mencuri uang di mesin ATM BNI tersebut, sedangkan peran Terdakwa II yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau, sedangkan peran Terdakwa I sendiri yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di depan Rumah Sakit BCM dekat SPBU Pelaihari yaitu Terdakwa I yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, yang mana saat itu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI, dimana peran Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan / mencuri mesin ATM BNI dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Terdakwa I yang bertugas memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI selesai membobol ATM tersebut, sedangkan peran Terdakwa II RIZKY ANDRIAN yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau, dimana pada saat pembobolan di ATM BNI di depan Rumah Sakit BCM dekat SPBU Pelaihari berhasil dilakukan senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di Depan Hotel Duta Dekat SPBU Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.45 WITA yaitu peran Terdakwa I yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Sdr.



JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk kedalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, dimana Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk kedalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI, yang mana Peran Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sendiri pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan mencuri di mesin ATM BNI dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Terdakwa I yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI selesai membobol ATM tersebut, sedangkan peran Terdakwa II yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau, dimana pembobolan di ATM BNI di Depan Hotel Dekat SPBU uang berhasil keluar dari mesin ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang berkurang alias gagal;

- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di depan Toko Bangunan dekat simpang tiga Pelaihari sekitar pukul 22.00 WITA, peran yang masih sama seperti sebelumnya, namun ATM BNI tersebut tidak bisa dibobol karena ATM tidak dapat melayani transaksi tunai / beda jenis mesin;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM membobol mesin ATM adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil yang diambil dari ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, Terdakwa II RIZKY ANDRIAN, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sudah merencanakan pebobolan mesin ATM BNI yang akan lakukan namun untuk tempat pembobolan mesin ATM kita cari secara bersama-sama dengan cara keliling dengan menggunakan mobil yang telah disewa, apabila mesin ATM sudah dianggap aman dan bisa dibobol maka Para Terdakwa melakukan aksi pembobolan tersebut;
- Bahwa mesin ATM yang bisa dibobol biasanya berjenis WINCOR dari BANK BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa alat yang digunakan untuk membobol mesin ATM BNI di wilayah Pelaihari yaitu 2 (dua) buah Obeng belah kecil untuk mencongkel mesin tempat keluar uang agar tetap terbuka, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dengan bentuk bengkok di ujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN;

- Bahwa mesin ATM yang dibobol Terdakwa I bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM untuk wilayah Kalimantan Selatan sekitar 10 (sepuluh) buah mesin ATM BNI namun yang berhasil cuma 3 (tiga) buah mesin ATM dan untuk di wilayah Pelaihari sebanyak 3 (tiga) buah mesin ATM, dan yang berhasil cuma 1 (satu) buah mesin ATM yaitu ATM BNI di depan Rumah Sakit BCM Pelaihari senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian uang hasil pencurian yang dilakukan bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM dibagi rata, dimana uang tersebut digunakan untuk membeli makan dan membayar sewa mobil rental;
- Bahwa setahu Terdakwa I, uang yang diambil dari dalam mesin ATM adalah milik Bank BNI, dan tanpa izin kepada pihak pemilik mesin ATM untuk mengambil / mencuri uang di mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa II telah melakukan pembobolan ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di wilayah Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa II melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa II bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM melakukan pembobolan isi ATM pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di tiga tempat yang berbeda antara lain sekitar pukul 21.30 WITA di mesin ATM BANK BNI depan RSBCM depan SPBU Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan berhasil membobol / mencuri uang di mesin ATM BANK BNI sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 21.45 WITA di mesin ATM BANK BNI depan Hotel Duta Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut gagal

---

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



membobol / mencuri karena saldo di dalam ATM CIMB Niaga yang digunakan saldonya tertarik/keluar dan sekitar pukul 22.00 WITA di mesin ATM BANK BNI depan toko bangunan dekat simpang tiga Sarang Halang Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut gagal karena mesin ATM BNI tidak melayani transaksi tunai;

- Bahwa cara membobol / mencuri mesin ATM BNI tersebut yaitu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk ke dalam ruang mesin ATM yang ingin dibobol kemudian memasukan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah yang Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bawa dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar uang di mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI buat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu apabila pembobolan berhasil di layar ATM akan timbul tulisan transaksi gagal dan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI keluarkan;
- Bahwa peran Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan / mencuri uang di mesin ATM BNI dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Terdakwa I yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI selesai membobol / mencuri uang di mesin ATM BNI tersebut, sedangkan peran Terdakwa II yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau, sedangkan peran Terdakwa I sendiri yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di depan Rumah Sakit BCM dekat SPBU Pelaihari, peran Terdakwa I yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, yang mana saat itu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI, dimana peran Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan / mencuri mesin ATM BNI dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN yang bertugas memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI selesai membobol ATM tersebut, sedangkan peran Terdakwa II yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau, dimana pada saat pembobolan di ATM BNI di depan Rumah Sakit BCM dekat SPBU Pelaihari berhasil kami lakukan senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di Depan Hotel Duta dekat SPBU Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.45 WITA, peran Terdakwa I yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan melalui sambungan telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, dimana Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI, sedangkan peran Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sendiri pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan mencuri di mesin ATM BNI dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Terdakwa I yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI selesai membobol ATM tersebut, sedangkan Peran Terdakwa II yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau, dimana pembobolan di ATM BNI di Depan Hotel Dekat SPBU uang berhasil keluar dari mesin ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang berkurang alias gagal;
- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI didepan Toko Bangunan dekat simpang tiga Pelaihari sekitar pukul 22.00 WITA, peran yang masih sama

---

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



seperti sebelumnya, namun ATM BNI tersebut tidak bisa di bobol karena ATM tidak dapat melayani transaksi tunai karena beda jenis mesin;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM dan membobol mesin ATM tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil yang diambil dari mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, dan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sudah merencanakan pebobolan mesin ATM BNI yang akan dilakukan namun untuk tempat pembobolan mesin ATM bersama-sama mencari dengan cara berkeliling dengan menggunakan mobil yang disewa, apabila mesin ATM dianggap aman dan bisa dibobol maka dilanjutkan dengan aksi pembobolan tersebut;
- Bahwa mesin ATM yang bisa dibobol biasanya berjenis WINCOR dari BANK BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol mesin ATM BNI di wilayah Pelaihari yaitu dengan alat 2 (dua) buah Obeng belah kecil untuk mencongkel mesin tempat keluar uang agar tetap terbuka, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI buat dengan bentuk bengkok di ujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN;
- Bahwa untuk mesin ATM yang kami bobol bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, dan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI untuk wilayah Kalimantan Selatan sekitar 10 (sepuluh) buah mesin ATM BNI namun yang berhasil cuma 3 (tiga) buah mesin ATM dan untuk di wilayah Pelaihari sebanyak 3 (tiga) buah mesin ATM, dan yang berhasil cuma 1 (satu) buah mesin ATM yaitu ATM BNI di depan Rumah Sakit BCM Pelaihari senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian uang hasil pencurian yang dilakukan bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, untuk dibagi rata, namun uang tersebut masih disimpan di kartu ATM CIMB NIAGA milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan disepakati bersama sebagai modal pencurian mesin ATM yang lainnya dan akan di bagi apabila hasilnya sudah terkumpul banyak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil / curi pada mesin ATM setahu Terdakwa II milik Bank BNI dicuri tanpa izin kepada pihak pemilik mesin ATM untuk mengambil / mencuri uang dimesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 2 (dua) buah obeng belah milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) lembar baju Hem merk *Levi's* warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Terdakwa I ARIO PRATAMA alias RIO bin PAWAN Bin PAWAN;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1BBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1BBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA bertempat di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru;

- Bahwa proses pembobolan ATM tersebut diawali dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI, kemudian memasukkan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar uang dimesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukkan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu di layar ATM akan timbul tulisan "transaksi gagal" kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil di keluarkan, sedangkan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berperan untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan ATM dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Terdakwa I yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai aksi pembobolan ATM tersebut selesai dilakukan, kemudian peran Terdakwa I yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, sedangkan Terdakwa II berperan menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau kondisi lokasi sekitar;
- Bahwa kejadian pembobolan ATM berawal dari Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rental dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat dibobol uangnya, yang mana pada saat itu Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sudah menyepakati peran-peran yang nantinya akan mereka lakukan, pada saat itu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga sudah mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 Atas nama GUSTIAN. Kemudian

---

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Pelaihari tepatnya di depan Rumah Sakit Citra Borneo Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhenti selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol mesin ATM langsung masuk ke dalam ruangan ATM BNI yang terletak di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang kemudian diikuti oleh Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam ruangan ATM BNI, selanjutnya Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM hanya untuk berdiri di dalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut, kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memulai aksinya dengan cara Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bawa ke dalam mesin ATM BNI, selanjutnya memasukan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, hingga uang dari mesin

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung menuju ke mobil tempat Para Terdakwa berada dengan sambil mengatakan bahwa pembobolan ATM BNI ditempat tersebut telah berhasil dilakukan, yang mana kemudian setelah itu Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika tersebut;

- Bahwa kemudian kejadian pembobolan kedua di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelaihari, selanjutnya sesampainya Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM di ATM Bank BNI depan Duta Hotel, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung masuk ke dalam ruangan ATM yang mana Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI kembali yang bertugas sebagai pembobol ATM, sedangkan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM bertugas sama seperti pada pembobol ATM sebelumnya yakni hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut, kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melakukan aksi pembobolan terhadap ATM tersebut dengan cara sama seperti yang dilakukan pada saat melakukan pembobolan di ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika, yang mana pada saat melakukan pembobolan ATM di depan Duta Hotel tersebut Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhasil mengambil uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dai ATM BNI tersebut, akan tetapi pada saat itu saldo ATM milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga ikut berkurang, kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi menuju ke mobil tempat Para Terdakwa berada



dan kemudian Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Duta Hotel tersebut.

- Bahwa kejadian pembobolan ketiga di ATM BNI yang terletak di depan toko Bangunan Simpang Tiga Pelahari untuk kembali melanjutkan aksi pembobolan ATM, akan tetapi pada saat di ATM BNI yang terletak di depan toko bangunan tersebut Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM gagal melakukan pembobolan ATM tersebut dikarenakan ATM BNI tersebut tidak melayani transaksi jenis tunai, sehingga Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kemudian melanjutkan perjalanan pulang untuk kembali ke Banjarbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhasil diamankan oleh Sdr. HERYANTO (Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resorta Tanah Laut yang lainnya, dimana selain mengamankan Para Terdakwa, Sdr. HERYANTO beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah obeng belah milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat bengkok ujungnya milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) lembar baju Hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Terdakwa I, dan 1 (Satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174 milik Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memberikan bantuan kepada Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada waktu dilakukan kejahatan dalam hal mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru yakni untuk Para Terdakwa miliki sendiri;



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan pada waktu dilakukan kejahatan dalam hal mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru tersebut tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan pada waktu dilakukan kejahatan dalam hal mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengakibatkan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Para Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif Kedua tersebut di atas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Para Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Para Terdakwa yang bernama ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah "dengan maksud" terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari kata "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Para Terdakwa dalam hal ini Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Para Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA bertempat di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru, yang dimana pada awalnya Para Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dengan membobol mesin ATM antara Para Terdakwa bersama Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM dan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Para Terdakwa dan kedua rekannya berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rental dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat dibobol uangnya, Para Terdakwa bersama rekan-rekannya sudah menyepakati untuk peran masing-masing yang dimana Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sudah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN, selanjutnya pada kejadian pembobolan pertama di depan Rumah Sakit Citra Borneo, Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhenti selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk ke dalam ruangan ATM BNI yang terletak di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang kemudian diikuti oleh Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM untuk berdiri di dalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI ketika membobol ATM sambil mengawasi apabila ada orang yang datang sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang juga mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memulai aksinya dengan cara Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memasukkan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam mesin ATM BNI, setelah memasukkan kode pin dan masuk ke dalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya

---

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan diujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil kemudian dilayar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memilih tombol "tidak" agar kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan, kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung kembali menuju ke mobil tempat Para Terdakwa berada dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika tersebut;

Menimbang, bahwa pada kejadian pembobolan kedua, selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM kembali melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelaihari, selanjutnya sesampainya di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelaihari, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung masuk ke dalam ruangan ATM yang mana Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM, sedangkan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM bertugas sama seperti pada pembobol ATM sebelumnya yakni hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sedang membobol ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut, kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung kembali memulai aksinya dengan cara Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang



sebelumnya sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bawa kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung menyimpan uang tersebut, akan tetapi pada saat itu saldo ATM milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga ikut berkurang, kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung kembali ke mobil tempat Para Terdakwa dan Saksi RIZKY ADRIAN berada dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM bersama langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Duta Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa dengan cara mengawasi perbuatan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM untuk berdiri di dalam ruangan ATM sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dan berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut, dan ketika berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memulai aksinya bersama Sdr. JONY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, dengan cara Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam mesin ATM BNI, setelah memasukan kode pin dan masuk ke dalam menu aplikasi utama selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan diujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil kemudian dilayar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memilih tombol "tidak" agar kartu ATM milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dapat keluar dari mesin ATM, kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan, kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung menyimpan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan kepada Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada waktu dilakukan kejahatan dalam hal mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengakibatkan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengalami Kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan yang secara langsung memindahkan suatu barang ke tangan kekuasaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil suatu barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki isyarat peran aktif secara fisik karena peran aktif secara fisik untuk mewujudkan delik hingga sempurnanya delik adalah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, akan tetapi hal tersebut

---

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



tidak mereduksi kualitas delik yang didakwakan kepada Para Terdakwa karena terungkap fakta bahwa Para Terdakwa sebelum merealisasikan delik pidana sudah merencanakan aksi pencurian uang dengan membobol mesin ATM bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM dengan peran mengawasi dari dalam mobil yang disewa dan Terdakwa I berkomunikasi dengan Para saksi lain dalam rangka memantau dari luar agar delik pidana yang dilakukan pula oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM menjadi sempurna selain itu terbukti hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan bersama-sama untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dianggap telah mengambil sesuatu barang milik orang lain artinya perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terbukti merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, sehingga tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing, dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing, sehingga apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang bahwa istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Hal ini mengandung arti bahwa Para Terdakwa bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Unsur ini tidak bisa terpenuhi manakala Para Terdakwa itu secara kebetulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat peran masing-masing dari Para Terdakwa, Sdr. ISWANDI Alias IS bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang berkontribusi atas pembobolan mesin ATM BNI di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pembagian peran sebagai berikut:

- a. Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI melakukan pencurian bersama Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedangkan Para Terdakwa bertugas mengawasi sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM, kemudian memasukan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar uang dimesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu di layar ATM akan timbul tulisan transaksi gagal kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, lalu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil di keluarkan;
- b. Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berperan untuk melindungi Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan mesin ATM BNI dan mengawasi apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Terdakwa I yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai aksi pembobolan ATM tersebut selesai dilakukan;

---

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



- c. Terdakwa I berperan memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM yang dibobol oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sambil berhubungan via telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- d. Terdakwa II berperan menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I sambil memantau dari luar ruangan mesin ATM BNI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dengan kedua rekan Para Terdakwa sudah ada rencana sebelum melakukan aksi pencurian serta melakukan pembagian perannya masing-masing kemudian melakukannya atas dasar kesepakatan bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing secara sistematis dan terstruktur, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa memiliki peran yang berbeda akan tetapi hal tersebut tidak mereduksi kualitas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa karena setiap perbuatan dari masing-masing tidak perlu memperhitungkan kualitas perbuatannya sehingga berapapun proporsi perbuatan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat keterlibatan Para Terdakwa di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Membantu melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa makna "membantu" apabila ditafsirkan melalui interpretasi autentik Pasal 56 KUHP dibagi menjadi 2 (dua) kesengajaan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu: 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain dapat dikatakan membantu jika ada kesengajaan memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, sedangkan apabila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP, menurut penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "kesengajaan" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum, akan tetapi ada niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya



atau keterangan itu, namun jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ke-1 KUHP yakni “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” apabila cara dan bentuk perbantuannya tidak terbatas dan tidak ditentukan oleh undang-undang. Jadi dapat dilakukan dengan segala cara, artinya pembantuan pada saat diwujudkannyanya kejahatan dalam bahasa Inggris disebut *simultaneous complicity* dan dalam bahasa Belanda dinamakan *medeplichtighei bij*, pembantu demikian biasa disebut pembantu materiil (*materiele medeplichtige*), kesengajaannya dapat terdiri atas tiga corak : sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan keharusan dan sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*), bantuannya bersamaan dilakukannya perbuatan pelaksanaan oleh pembuat yang mewujudkan kejahatan, sedangkan Pasal 56 ke-2 KUHP yakni “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” apabila cara dan bentuk perbantuannya terbatas dan telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, yaitu hanya dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan kata lain pembantuan intelektual, ialah barangsiapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan salah satu diantara tiga upaya yang disebut secara limitatif didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan, bentuk perbuatan tersebut sering juga disebut *consecutive complicity*, dengan kata lain, kesengajaan timbul bagi pelaku yang digerakkan dan digerakkan oleh pelaku penggerak yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik, sehingga kesengajaan timbul bagi pelaku yang digerakkan telah digerakkan oleh pelaku penggerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada saat Para Terdakwa berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rentalan dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat di bobol uangnya, yang mana pada saat itu Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang berangkat bersama-sama sudah menyepakati peran-peran yang nantinya akan dilakukan, pada saat itu Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI juga sudah mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN, kemudian Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembobolan di beberapa tempat antara lain ATM BNI di depan Rumah Sakit Citra Borneo, dan ATM BNI depan Duta Hotel Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya cara Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berhenti selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk kedalam ruangan ATM BNI, yang kemudian diikuti oleh Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk kedalam ruangan ATM BNI, yang mana pada saat itu tugas Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berkomunikasi dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa II yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memulai aksinya dengan cara Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bawa kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya kedalam tempat uang tersebut, dimana setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli



bengkok diujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung menuju ke mobil tempat Para Terdakwa berada dengan sambil mengatakan bahwa pembobolan ATM BNI ditempat tersebut telah berhasil dilakukan, yang mana kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jika dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan aksi pembobolan mesin ATM BNI, Para Terdakwa sudah bersama-sama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM berangkat dan sudah ada rencana untuk melakukan pembobolan mesin ATM selain itu Para Terdakwa bersama Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM juga sudah menyepakati perannya masing-masing yang dimana pada saat itu Terdakwa I berperan memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Sdr. JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk ke dalam bersama dengan Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang sedang melakukan pembobolan di dalam ruangan ATM BNI, selain itu Terdakwa II juga turut memantau bersama Terdakwa I di dalam mobil, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk pembantuan pada saat diujudkannya kejahatan atau *simultaneous complicity* artinya dari dalam hati nurani Para Terdakwa telah ada kesengajaan yaitu niat untuk membobol mesin ATM untuk tujuan mencuri sejumlah uang di dalam mesin ATM tersebut, serta dengan bantuan Para Terdakwa yang melakukan pemantauan dari mobil di luar ruangan ATM BNI bersamaan pembobolan mesin ATM BNI yang dilakukan oleh Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Membantu melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya, dengan harapan pengalaman yang telah dialami oleh Para Terdakwa mampu menjadi rambu bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum juga sebagai perwujudan kepastian hukum yang diiringi dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 2 (dua) buah obeng belah milik ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) lembar baju Hem merk *Levi's* warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik ARIO PRATAMA alias RIO bin PAWAN;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1BBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jurnal ATM ID : S1BBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jurnal ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

Akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan dipergunakan dalam berkas terpisah atas nama ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM dengan register perkara Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Bank BNI Cabang Banjarbaru;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIO PRATAMA Bin PAWAN** dan **Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah obeng belah milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) lembar baju Hem merk *Levi's* warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Sdr. ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Terdakwa I ARIO PRATAMA alias RIO bin PAWAN;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;
  - 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
  - 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1IBBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
  - 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1IBBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;

---

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumlah ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM dengan register perkara Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, oleh Ita Widyaningsih S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum. dan Rinaldy Adipratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** oleh **Ita Widyaningsih S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Rinaldy Adipratama, S.H.** dan **Nor Alfisyahr, SH.**, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Rinaldy Adipratama, S.H.**

**Nor Alfisyahr, SH.**

Hakim Ketua,

**Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, SH.**